

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO



RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2015-2019

**JL. GERILYA NO. 7A PURWOKERTO
Telp. (0281) 636366 Fax. (0281) 643289
Website : pa-purwokerto.go.id / e-mail :
pa.purwokerto@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Pengadilan Agama Purwokerto sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama penyangga Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah berupaya dalam lima tahun membuktikan dirinya benar benar dapat berkibrah dengan mendudukkan dirinya sebagai pelayan keadilan dalam menjembatani sengketa di tengah-tengah masyarakat atau berupaya sebagai fasilitator kesepakatan antara pihak yang memerlukan mediasi pengadilan.

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hokum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi,tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama purwokerto untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya dimasyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan perubahan yang cerdas, inovatif serta martabat.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (blue print),diperlukan pandangan visioner, didukung kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis, dimana langkah tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian visi Mahkamah Agung RI 2010 – 2035.

Rencana Strategis 2015 – 2019 ini merupakan kelanjutan Rencana Strategis sebelumnya dan secara erupakan upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi. Renstra 2015-2019 ini merupakan hasil kerja Tim Review dan penyusunan Renstra.

Pengadilan Agama Purwokerto dalam merumuskan langkah-langkah konstruktif dalam mengemban amanat keadilan dan pelayanan ditengah gemuruhnya pemanfaatan Tehnologi Informasi pada segala aspek.

Sebagai pimpinan Pengadilan Agama Purwokerto mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada TIM Review dan Penyusun RENSTRA 2015-2019.

Pengadilan Agama Purwokerto atas segala upaya optimalisasi yang sangat bernilai bagi perubahan kinerja aparat peradilan dalam menyelebggarakan pelayanan dan informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat kota Purwokerto Kabupaten Banyumas.

Akhirnya kami mengajak pada seluruh aparatur Pengadilan Agama Purwokerto dengan mengacu pada Renstra ini untuk dapat menyusun kegiatan berdasarkan program-program yang komprehensif,terpadu,efektif dan akuntabel.

Purwokerto, 4 Januari 2017
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

Drs. ALI MUFID
Nip.19640601 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		
BAB I	Pendahuluan	
	1.1 Kondisi Umum	
	1.2 Potensi dan Permasalahan	
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan	
	2.1. Visi	
	2.2. Misi	
	2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	
	2.4. Program dan Kegiatan	
BAB III	Arah Kebijakan dan Strategi	
BAB IV	Penutup	
Lampiran		
	1. Matrik Kinerja	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Purwokerto dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Purwokerto, merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama Purwokerto bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Purwokerto. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Purwokerto, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Purwokerto dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

A. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Purwokerto mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Yuridiksi Pengadilan Agama Purwokerto adalah meliputi Kota Purwokerto Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 16 kecamatan dari 27 kecamatan dari wilayah kabupaten Banyumas sedangkan 11 kecamatan lainnya merupakan wilayah hokum Pengadilan Agama Banyumas, Eksistensi institusi Pengadilan Agama Purwokerto secara

instansional merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Penerapan Sistem Satu Atap (one roof system) Pada awal tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuatan kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman mengalami perkembangan yang spektakuler, yaitu empat lingkungan peradilan berada satu atap dibawah Mahkamah Agung RI. Pembinaan institusi peradilan termasuk Pengadilan Agama Purwokerto, baik secara teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan kini telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI.
3. Perluasan jangkauan dan cakupan kewenangan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terjadi perluasan jangkauan dan cakupan kewenangan Pengadilan Agama. Perluasan jangkauan kewenangan yang dimaksud ialah tidak terdapat lagi hak opsi dalam perkara waris bagi seorang muslim dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang didalamnya mengandung sengketa hak milik keperdataan lainnya. Perluasan jangkauan kewenangan lainnya juga meliputi pengangkatan (adopsi) anak berdasarkan hukum islam, zakat, infaq dan ekonomi syari'ah atau hukum bisnis islam.
4. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan, Penyelenggaraan peradilan dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum terapan, Peradilan Agama merupakan satu kekuatan tersendiri terutama dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan para pencari keadilan.

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki Mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Perkembangan yuridiksi dan kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto harus diikuti dengan perkembangan kualitas aparat peradilan sebagai aparat pelaksana dalam institusi pengadilan.
- Masih terdapat deviasi antara kondisi normative ideal dengan kondisi objektif

substansial tentang kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Purwokerto.

- Penyelenggaraan peradilan dibidang ekonomi syari'ah sebagai salah satu kewenangan yang baru sangat memerlukan pembinaan, pengembangan dan pendalaman bagi tenaga teknis untuk memenuhi kehendak pembuat undang-undang dan masyarakat pencari keadilan.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Purwokerto dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

5. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum ditetapkan evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

6. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen perkara.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Purwokerto untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Purwokerto yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Purwokerto maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Purwokerto berupa internet, website Pengadilan Agama Purwokerto dan aplikasi aplikasi dibidang kesekretariatan.

C. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Purwokerto yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Agama Purwokerto belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Purwokerto

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Letak Pengadilan Agama Purwokerto yang cukup jauh, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang membutuhkan waktu lebih lama

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Purwokerto diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJNP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Adapun Visi Pengadilan Agama Purwokerto mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG
DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO”**

2.2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Purwokerto.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Purwokerto.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Informasi
5. Meningkatkan integritas dan wibawa Pengadilan Agama Purwokerto

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah, Hisab Rukyat, Pembinaan hukum agama dan penyuluhan hukum
3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi , kolusi dan nepotisme
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur peradilan
5. Meningkatkan pengolahan sarana prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai.
6. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut :

1. Terdaftarnya perkara tingkat pertama secara cepat dan tertib.
2. Terwujudnya transparansi peradilan
3. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana
4. Tertibnya putusan perkara tingkat I secara cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable)
5. Melakukan Koordinasi dengan instansi vertikal dalam perkembangan hukum agama
6. Terwujudnya jadwal waktu sholat, perhitungan awal bulan qomariyah, pengukuran arah qiblat dengan tepat dan benar serta meningkatnya keberhasilan observasi bulan (rukyyatul hilal)
7. Dilayaninya mahasiswa yang hendak melakukan penelitian
8. Diterimanya pengaduan dari masyarakat pencari keadilan secara tertib
9. Meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian
10. Meningkatnya kualitas Hakim dalam penguasaan substansi hukum formil dan materiil
11. Meningkatnya kualitas Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti sebagai supporting Unit Hakim
12. Meningkatnya kualitas pegawai dibidang tehnologi informasi
13. Meningkatnya kualitas pegawai dibidang tertib pengelolaan keuangan
14. Meningkatnya kualitas pegawai dibidang tertib pengelolaan barang milik negara
15. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor
16. Meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya

17. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan dan terlaksananya pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan peradilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasai dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

	masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<p>b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus</p> <p>c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).</p>
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	<p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.</p>

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Purwokerto adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Pengarsipan Berkas Perkara
2. Penyelesaian Perkara Prodeo

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis terlaksananya pembayaran gaji dan operasional perkantoran, kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi, berupa kegiatan gaji dan operasional.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Purwokerto harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Purwokerto memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Purwokerto dapat terwujud dengan baik.

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
NOMOR : W22-A8/ 18/OT.1/I/2017**

**TENTANG
REVIU PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2015-2019
KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempertajam Visi dan Misi serta menyelenggarakan tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Purwokerto
- b. Bahwa rancangan akhir Rencana Strategis Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015-2019 telah mendapatkan pengesahan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto;
- c. Bahwa sebagaimana maksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2009;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan Fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang strategis Mahkamah Agung RI;
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 004/SEK/SK/I/2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
17. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama Purwokerto
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto;
- Ketiga : Setelah selesai dari Tim penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Januari 2017

Ketua

Drs. ALI MUFID

NIP. 19640601 199203 1 002

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 – 2019

- Tujuan :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama dan Badan Peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang terselesaikan.	10%	15%	20%	20%	30%
	b. Persentase sisa perkara yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang terselesaikan	80%	85%	85%	85%	85%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan	75%	80%	85%	85%	85%
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	10%	10%	10%	10%	10%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
	a. Banding	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1.250	1.250	1.200	1.200	1.200

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang telah selesai dan sudah diarsipkan	95%	95%	95%	95%	95%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%